EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CURUP DALAM MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh
RIKI ANUGERAH
NIM 18671020

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2022

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Riki Anugerah yang berjudul: **"Efektivitas Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini saya ajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, 20 Juni 2022

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Yusefri, M. Ag	**David Aprizon Putra, S.H., M.H**
NIP: 197002021998031007	**NIP: 199004052019031013**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 034 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama	: **Riki Anugerah**
NIM	: **18671020**
Fakultas	: **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)**
Judul	: **Efektivitas Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam Menjamin Hak Asasi Manusia**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	: **Senin, 01 Agustus 2022**
Pukul	: **13.30-15.00 WIB**
Tempat	: **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Elkhairati, MA	**Sri Wihidayati, M.H.I**
NIP. 19780517 201101 2 009	**NIDN. 2013017302**
Penguji I,	**Penguji II,**
Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA	**Tomi Agustian, S.H.I., M.H**
NIP. 19750409 200901 1 004	**NIP. 19880804 201903 1 011**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefi, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riki Anugerah

Nim : 18671020

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkam oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini atau disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbuki bahwa kemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 Juni 2022

Penulis

METERAI TEMPEL

Riki Anugerah

Nim: 18671020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji atas kehadirat allah swt yang telah memberikan karunia nikmat yang sangat besar yaitu nikmat sehat rohani dan sehat jasmani sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia".

Sholawat dan salam marilah terus kita lantunkan bersama-sama kepada manusia yang agung nabi besar muhammad saw. Dan juga mari kita curahkan kepada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, serta penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman, karena berkat beliaulah kita pada saat ini berada di zaman yang terang cemerlang dan zaman penuh kedamaian.

Adapun skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis berupaya dengan seluruh kemampuan untuk bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Namun selaku ciptaan Allah yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, tentu skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan ribuan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Mabrursyah, S.Pd.I., S.IPI., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. BapaK David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Pembimbing I dan bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Lutfi El falahy, S.H., M.H., sebagai Pembinmbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Segenap dosen IAIN Curup yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara.
7. Bapak Bambang Wijanarko selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.

9. Kedua orang tua penulis, keluarga yang tiada hentinya memberikan perhatian dan semangat serta merupakan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.
11. Semua orang yang ikut andil membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan balasan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan semoga menjadi amal ibadah yang soleh dan soleha. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk kebaikan dimasa yang akan datang. Secara pribadi saya aturkan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua dimasa yang akan datang.

Amin yarabbal alamin…….

Wasasalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup 20 Juni 2022

Penulis

Riki Anugerah

Nim: 18671020

MOTTO

"Untuk maju itu memang banyak tantangan dan hambatan

Kecewa semenit dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi"

"Presiden RI, Joko Widodo"

…...Amu Nak Semangai Nak Galak Payah….

By: Riki Anugerah

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim……

Satu Cita-Cita Telah Ku Raih.

Puji syukur alhamdulillah terimakasih ya allah kupersembahkan skripsi ini pada orang yang tersayang dalam hidupku:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Dahyan dan Ibunda Jumianah, terimakasih atas doa dan dukungan yang begitu besar terhadap anakmu ini, yang dimana dengan ikhlas memberi nafkah, merawat dengan penuh kasih sayang, membimbing dan membesarkan dengan penuh kesabaran, serta selalu mendoakan yang terbaik demi masa depanku. hingga tibalah pada saat ini mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Adikku Rahmat Hidaya dan Raffi Anggara terimakasih telah selalu memberiku senyum, senda gurau yang selalu menjadi penyemagat di saat aku terpuruk dalam kesedihan dan mejadi penawar disaat saya kesepian dalam mencapai cita-cita ini, semoga nanti kalian berdua menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan tanah air.
3. Kepada keluarga besarku, yang telah memberikan dukungan, motivasi, masukan demi masa depanku.
4. Kepada jajaran BKM Masjid Al-Waliyyul Khabir Polres Rejang Lebong M. Syaropi, Sae Amri, Irhandi, Syahyar, Julius, heryan effendi, dll. Yang telah memberikan dukungan nya. dan ayukku tersayang Santi, April, Fitri, Rita dan Yosi. yang telah memberikan semangat dukungan vitamin yang bergizi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ka prodi hukum tata negara yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
6. Kepada dosen Pembimbing bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan, waktu dan kesempatan untuk membantu saya agar tetap optimis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, trimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
7. Para dosen-dosen yang telah rela dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan, Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah SWT.
8. Kepada teman-temanku, terimakasih atas segala pengalaman yang telah kita lewati selama ini, suka dan duka, canda maupun tawa, serta tangis dan haru sumua itu akan ku kenang dan akan sangat saya rindukan di masa mendatang.
9. Teman-teman seperjuangan di IAIN Curup (HTN 2018) serta mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
10. Almamater tercinta IAIN Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara.

The Effectiveness of the Implementation of Good Governance Principles on the Guidance of Convicts in Class II A Correctional Institutions in Ensuring Human Rights

By: Riki Anugerah (18671020)

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the effectiveness of the implementation of the principles of Good Governance on the development of prisoners in the Class II A Curup Correctional Institution in guaranteeing human rights and the obstacles in implementing the principles of Good Governance in ensuring human rights in the Class II A Curup Correctional Institution.

This type of research is a normative juridical research, the authors use two data sources, namely primary data and secondary data. In collecting data, researchers used interviews, observation and documentation. The data were analyzed qualitatively which resulted in descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. And also this research uses several theories, namely: effectiveness theory, good governance, correctional development and human rights.

From the results of this study can be concluded. First, the inhibiting factor for the implementation of the principles of Good Governance on the development of prisoners in the Class II A Curup Correctional Institution in ensuring human rights is (overload) most of the residents because the capacity of the Correctional Institution is 200 people while the reality is 600 people, the lack of supervisory workforce (HR) amounting to 200 people. 92 people and the lack of facilities and infrastructure, namely a special room for communication between the prisoners and their families and certain people. Second, the Class II A Curup Penitentiary is currently not effective in implementing the principles of good governance especially the principle of transparency (transparency) because it has not fully provided human rights to prisoners, namely the right of prisoners to communicate with their families and certain people due to the lack of facilities and infrastructure, namely a special room to communicate.

Keywords: Effectiveness, Good Governance, Human Rights.

Efektivitas Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Oleh: Riki Anugerah (18671020)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan prinsip *Good Governance* terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia serta hambatan dalam melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam menjamin hak asasi manusia di Lambaga Pemasyarakatan kelas II A Curup.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan juga penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu: teori efektivitas, pemerintahan yang baik, pembinaan pemasyarakatan dan hak asasi manusia.

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan. *Pertama*, faktor penghambat pelaksanaan prinsip *Good Governance* terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia adalah (*overload*) kebanyakan penghuni karena kapasitas Lambaga Pemasyarakatan berjumlah 200 orang sedangkan realitasnya 600 orang, kurangnya tenaga kerja Pembina (SDM) yang berjumlah 92 orang serta kurangnya sarana dan prasarana yaitu ruang khusus untuk berkomunikasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. *Kedua*, Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup saat ini belum efektif dalam melaksanakan prinsip *good governance* terkhusus prinsip transparansi (*transparency*) karena belum sepenuhnya memberikan hak asasi manusia terhadap narapidana, yaitu hak narapidana berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang tertentu disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yaitu ruang khusus untuk berkomunikasi.

Kata Kunci: Efektivitas, *Good Governance*, Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

Halaman Depan……..……. i

Halaman Persetujuan Pembimbing…….….... ii

Halaman Pengesahan ……...…….… iii

Pernyataan Bebas Plagiasi…….…… iv

Kata Pengantar…….…….…...v

Motto…….…….viii

Persembahasan……..…… ix

Abstrak…….…..xi

Daftar Isi …..…… xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Batasan Masalah.....9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian.....10

F. Kajian Literatur.....11

G. Penjelasan Judul.....12

H. Metode Penelitian.....14

BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Teori Efektivitas…….....19

B. Pemerintahan Yang Baik…….....24

C. Pembinaan Pemasyarakatan ……..…….....34

1. Narapidana……...34

2. Pembinaan Narapidana…….……...35

3. Lembaga Pemasyarakatan……....37

D. Hak Asasi Manusia…….....…….39

1. Pengertian Hak Asasi Manusia……...……39

2. Hak Narapidana Untuk Berkomunikasi…….....…….…….41

3. Peraturan Mentri Hukum Dan HAM No 6 tahun 2013 ……...…44

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perkembangan Lapas Kelas II A Curup……...49

B. Letak Geografis Lapas Kelas II A Curup …….....52

C. Visi dan Misi Lapas Kelas II A Curup …….....53

D. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Curup ……....54

E. Fasilitas di Lapas Kelas II A Curup .....……....55

F. Keadaan Tenaga Kerja (Petugas) Di Lapas Kelas II A Curup.....56

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL DARI PENELITIAN

A. Faktor penghambat Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia…….…….....61

B. Efektivitas Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia…….....68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……..84

B. Saran……..85

DAFTAR PUSTAKA…….87

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus menerapkan konsep-konsep tata pemerintahan yang baik. tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan bangsa dan negara yang teratur dan akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. setiap masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda dengan sebuah pemeritahan yang disebut *good governance*. kehidupan masyarakat yang makmur bisa menjadi tolak ukur, apakah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah sudah terlaksana dengan baik atau belum.[1] sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (Pemerintahan yang baik). Agar *good governance* bisa menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak, yakni: pemerintah (*state*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*)[2].

Dalam menghadapi tantangan perlunya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan daya saing bangsa, yang pada akhirnya akan dapat mendorong pada kesejahteraan masyarakat. agar tugas-

---

[1] Wibowo, Edi, Dkk, "*Memahami Good Goverment Governance Dan Good Corporte Governance",* (Yogyakarta: YPAPI, 2004), 4

[2] Muchtar Luthfi Malik Al-Azhar, Dkk, "*Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pelayanan Publik",* (Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, 2012), 1048-1057

tugas tersebut dapat sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan rakyat/masyarakat, maka harus dijalankan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, disinilah peran *good governance* dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan pada peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar bagi pejabat negara atau pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Secara konseptual *good governance* mengandung dua pemahaman yaitu:

1. Nilai yang mengandung tinggi keinginan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemapuan rakyat dalam mencapai tujuan.
2. Sesuatu sistem yang dirancang dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan, bahwa tujuan nasional yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yag berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[3] Itu artinya pemerintah harus berlaku adil dalam menegakkan hukum serta dalam kesejateraan rakyatnya. sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:

[3] Yohanes Suhardin, "*Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum."* (Medan: Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-42 No. 3, 2012), 390

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Ma'idah Ayat 8).[4]

Dari ayat diatas dapat kita devinisikan bahwa pemerintahan yang baik *(good governance)* itu, mempunyai andil yang sangat besar dalam menegakkan hukum serta dalam mensejahterakan rakyatnya, terutama dalam bidang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas Kelas II A Curup) dalam menjamin hak asasi manusia, yang berada di JL. Nusirwan. No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum".[5] yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang menegakkan aturan berdasarkan nilai-nilai pancasila. Dengan kata lain hukum sering disebut dengan norma-norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu yang melanggarnya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Hubungan negara dengan hukum tidak dapat dipisahkan, karena negara memang menciptakan hukum akan tetapi kekuasaan pemerintah juga

[4] Qs. Al-Ma'idah Ayat 8
[5] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dibatasi oleh hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).[6]

Pelanggar hukum merupakan hal yang selalu ada di setiap tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi bahkan di negara Indonesia, serta tidak asing lagi kita dengar di zaman yang modern ini. Praktik terbaik pelanggar hukum sering disebut dengan kata Narapidana. Narapidana adalah manusia biasa hanya saja karena dia melanggar norma-norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan. Ada beberapa contoh narapidana yang mendapatkan hukuman dari hakim yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan dia dipisahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas Kelas II A Curup) yaitu: pelecehan seksual, penganiayaan, pengedar narkoba, pencurian, pencemaran nama baik, penipuan serta banyak lagi kasus/masalah lainnya yang mendapatkan hukuman tersebut. Namun demikian walapun mereka berada di lembaga pemasyarakatan, para narapidana tidak akan diperlakukan seperti hayawan di dalam sana. Seiring narapidana menjalani hukuman maka pemerintahan akan melaksanakan *good governance* dalam membinaan narapidana tersebut bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna untuk mengintrofeksi diri mereka atas kesalahan yang dia lakukan. Sehingga apabila narapidana tersebut selesai masa

[6] Eva Nur'aini, "*Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*." Skripsi (Jawa Tengah: Fak. Syari'ah IAIN Purwokerto, 2021), 1

hukumannya bisa taat dengan norma hukum dan mengerti batas-batas norma hukum serta menjadi motifasi dirinya dan berguna bagi bangsa dan tanah air.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 telah disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas tujuh asas, yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu[7].

Ketujuh asas ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik agar bisa terwujudnya *good governance* dalam pembinaan tersebut.

Dengan demikian konsep Lembaga Pemasyarakatan itu merupakan kegiatan penyelenggaraan hukuman penjara yang memerlukan pengelolahan oleh para petugas/pemerintah yang berwenang melalui proses perubahan dari bahan masukan dengan cara melalui pembinaan yang baik. orang-orang yang diputus menjalani hukuman penjara agar dibina dengan baik, sehingga jika masa hukumannya berakhir bisa menghasilkan bahan keluaran orang yang baik,

[7] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5

taat kepada hukum dan sadar dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Terjadinya kepercayaan terhadap lembaga pemasyarakatan merupakan pintu terakhir dari Pengedilan Negeri sebagai tempat melakukan pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan yang berdasarkan sistem kelembagaan. Adapun tujuan membinaan narapidana tersebut ialah untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi pelanggran norma-norma tersebut. Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Jika pemerintah lembaga pemasyarakatan itu tidak memberikan binaan dengan baik atau tidak diatur dengan baik, maka dapat juga diartikan sebagai tempat sekolah tinggi ilmu kejahatan, dengan kata lain lembaga pemasyarakatan bisa dituding sebagai lokasi berkumpulnya para penjahat untuk bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman kejahatan, seperti transaksi narkoba, penipuan dan lain-lain.

Di era globalisasi modern ini hampir setiap saat selalu ada berita dari media sosial mengenai narapidana yang sukses dalam melaksanakan misi, misalnya: penipuan terhadap pengusaha-pengusaha muda. Fenomena-fenomena seperti ini pernah terjadi oleh salah satu narapidana dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas Kelas II A Curup), yang berada di JL Nusirwan. No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, yang dimana pada suatu ketika narapidana itu menyamar menjadi anggota polisi dan mengajak pengusaha muda yang berasal dari nusa tenggara barat (NTB) tersebut berternak ayam (membuat usaha) ujar narapidana melalui video call dan akun facebook, dan pengusaha di nusa tenggara barat (NTB) ini

tergiur dengan rayuan narapidana yang menyamar menjadi polisi tersebut, kemudian narapidana ini meminta uang kepada pengusaha yang berada di nusa tenggara barat (NTB) itu untuk modal kerjasama dalam usaha yang keduanya rencanakan, Kemudian korban ini mentransfer sebanyak beberapakali hingga hampir satu miliyar (1.M).[8]

Kemudian pengusaha ini menyadari, ternyata itu semua hanyalah penipuan, maka pengusaha dari NTB ini melaporkan apa yang dialaminya ke Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat (POLDA NTB) sehingga kasus tersebut berhasil diuangkap oleh Polisi Daerah Bengkulu dan Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat atas kerjasama keduanya.[9] Dan hal ini sering sekali terjadi di berbagai macam penjuru dunia yang menjadi korban penipuan oleh para narapidana terutama di Indonesia hingga mencapai lebih kurang 115.756 orang jiwa pada tahun 2021.[10]

Berbicara masalah tindak pidana penipuan, prihal ini merupakan salah satu delik pidana yang sering terjadi, begitu juga halnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup yang berada di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang No 12

---

[8] RBTV Camkoha. "Chanel. *Napi Lapas Curup Sukses Tipu Pengusaha Lombok."* 2021. Diakses Melalui Https://Www.Youtube.Com *Napi Lapas Curup Sukses Tipu Pengusaha Lombok*. Dikutip Pada Hari Rabu, 18 Januari 2021, Jam 11.00. WIB.

[9] Antara News. Com. "*Polda NTB Tangani Kasus Napi Lapas Curup Bengkulu Tipu Pengusaha."* 2021. Diakses Melalui Https://Www.Antaranews.Com/Berita/1675382/*Polda-Ntb-Tangani-Kasus-Napi-Lapas-Curup-Bengkulu-Tipu-Pengusaha,* Dikutip Pada Hari Rabu, 18 Januari 2021, Jam 11.00. WIB.

[10] Indonesia.Com. "*Teknologi Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak*." Diakses Melalui Https://Www.Google.Com. *Teknologi Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak,* Dikutip Pada Hari Rabu, 18 Januari 2021, Jam 11.00. WIB.

tahun 1995 pasal 5 yaitu: “terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”. Maka dalam penelitian ini, Lapas Kelas II A Curup sudah menjalankan hemat politik. Akan tetapi dalam pelaksanaanya terjadi satu masalah persfektiv *good governance* terkhusus prinsip partisipasi karena ada salah satu warga binaan pemasyarakatan (narapidana) yang melakukan tindak pidana penipuan padahal sedang menjalani binaan. Dengan demikian bahwa prinsip efektif pada pembinaan narapidana saat ini masih belum bisa dikatakan baik karena masih terdapat permasalahan. Dalam pembinaan narapidana inilah akan menuntut lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan prinsip partisipasi (pengawasan) agar bisa mengeluarkan narapidana yang baik dan tidak lagi melanggar norma hukum. Disadari bahwa menerapkan prinsip tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan terus-menerus dalam upaya meningkatkan prinsip *good governance* yang menjadi sarana untuk dijalankan dalam sifat industri manusia yang dinamis.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Efektivitas Pelaksanaan Prinsip Good Governance Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penghambat pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A curup dalam menjamin hak asasi manusia?
2. Bagaimana efiktivitas pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A curup dalam menjamin hak asasi manusia?

C. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah, maka penelitian ini lebih ingin mengetahui tentang apa faktor penghambat dan bagaimana efektivitas pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A curup dalam menjamin hak asasi manusia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan pembahasan diatas kemudian selanjutnya akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan menjadi refrensi yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui Apa faktor penghambat pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di pembaga pemasyarakatan kelas II A curup dalam menjamin hak asasi manusia

2. Mengetahui bagaimana efiktivitas pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A curup dalam menjamin hak asasi manusia

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu dan pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu hukum tata negara, dan bisa memjadi wawasan/informasi bagi peneliti dan pihak lain khususnya dalam mencermati fenomena-fenomena pada pelaksanaan konsep *good governance* dalam pembinaan narapida.

2. Manfaat praktis

   a. Terkhusus untuk penulis sendiri menjadi sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sebagai pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

   b. Agar dapat memberikan masukan, saran dan acuan bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan perannya demi terwujudnya bentuk pemerintahan yang baik.

F. Kajian Literatur

Dalam sebuah penelitian**,** kajian pustaka sangatlah penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikat. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya saudara/i sebagai berikut:

1. Skripsi M Risky Ridwan B12112162 Mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Tahun 2017 dengan judul: *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019).* Penelitian ini membahas bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses penyusunan perencanaan jangka menengah daerah kota makasar priode 2014-2019. Dimana kesimpulannya yaitu harus berkesinambungan dari waktu ke waktu yang jelas, dan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis yang mana hasilnya berupa kesepakatan bersama tentang prioroitas program, kegiatan, dan anggaran pembangunan daerah.[11]
2. Skripsi Gita Felanica Npm: 1721020030. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung 1442 H / 2021 M. Yang berjudul*: Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good*

[11] M Risky Ridwan B12112162 "*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2014-2019."* Skripsi (Makasasar: Fak, Hukum UIN Hasanudin. 2017)

Governance (Studi asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi lampung).[12]

3. Skripsi Jusniati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Yang berjudul: *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kota Makassar*. penelitian ini membahas seberapa baik dan seberapa tinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada sekretariat DPRD kota makassar, dan jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 76 orang dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan korelasional.[13]

Jadi, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah terlaksana diatas, terlihat jelas bahwa penelitian sangat berbeda dengan fokus penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada efektivitas pelaksanaan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) Kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia.

G. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan kerangka teori dengan maksud untuk menghindari kesalah

---

[12] *Gita Felanica Npm: 1721020030 "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)."* Skripsi (Lampung: Fak, Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.2021).

[13] Jusniati, "*Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kota Makassar."* Skripsi (Makassar: Fak, Ilmu Sosial UIN Makassar. 2014).

faham pengertian. Skripsi ini berjudul: *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CURUP DALAM MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA.*

1. Efektivitas memeiliki beberapa arti (1) adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan (2) manjur atau mujarab (3) dapat membawa hasil atau berguna.[14]
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[15]
3. Prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak.[16]
4. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik.[17] Agar masyarakat menjadi aman damai dan sejahtera maka dibutuhkan pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.[18]

---

[14] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Efektivitas .Com.*18 Januari 2022.

[15] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https //Www.Kbbi.*Pelaksanaan*.Com. 18 Januari 2022.

[16] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi. *Prinsip* .Com. 18 Januari 2022.

[17] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Good-Governance*.Com. 18 Januari 2022.

[18] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Pembinaan*.Com. 18 Januari 2022.

6. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.[19] Atau orang-orang yang dikenakan sanksi karena telah melangar norma-norma yang ada. Dengan adanya hukuman maka ia akan menyadari apa yang telah dia langgar sehingga jika masa hukumannya selesai dia akan faham batasan dari norma-norma hukum.
7. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Yang dimana salah satunya ada di di JL. Nusirwan. No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
8. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.[20]

H. Metode Penelitian

Hal ini merupakan jalan yang dipakai untuk mencari dan mengelola informasi ditempat penelitian tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dalam sebuah masalah. Dan untuk observasi ini peneliti memakai metode sebagai berikut:

[19] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Narapidana.Com.*18 Januari 2022.

[20] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi *Hak Asasi Manusia.Com.*18 Januari 2022.

1. Rancangan penelitian

Berdasarkan judul diatas maka rencana penelitian ini merupakan penelitian:

1. Kualitatif: yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan juga penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilaksanakan di Lapas Kelas II A Curup.
2. Yuridis normatif: yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*): yaitu bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus- kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup, yang berada di JL. Nusirwan. No.38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini terhitung sejak dikeluarkannya surat keterangan izin penelitian yaitu pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022.

4. Sumber Data

Sumber data adalah suatu pekerjaan yang dimana bertujuan untuk memperoleh data dalam melaksanakan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a.) Data primer

Adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas data yang bersumber melalui wawancara dari:

- Ketua Lapas
- Narapidana
- Masyarakat

a.) Data skunder

Adalah data yang bersumber dari:

- Al-Qur'an
- Al-Hadits
- Buku-Buku Hukum
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

- Peraturan menteri Hukum dan HAM, Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

b.) Data tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi/jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus, jurnal, artikel, majalah, internet dan lain-lain.

5. Analisis Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa Teknik antara lain:

a.) Wawancara

wawancara merupakan cara yang tepat untuk mengetahui informasi yang di inginkan dari objek penelitian. Dari kegiatan wawancaara ini juga dapat diketahui informasi yang mendalam tentang objek penelitian dan bukan sekedar perkataan orang lain. Wawancara yang dilakukan selain kepada objek penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada, masyarakat dan orang-orang sekitarnya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan yang terjadi.

b.) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di tela'ah.

c.) Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan oleh dua cara yaitu:

- Ofline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung.
- Online: yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara searching melalui internet dll.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Di dalam KBBI Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti: (1) Ada efeknya atau ada akibat, pengaruh dan kesannya, (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil atau berguna (berusaha, bertindak).[21] Sedangkan dari bahasa Inggris efektivitas berasal dari kata *effective* artinya berhasil atau tidak suatu perkara telah diselesaikan dengan baik. Efektivitas merupakan landasan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh pemerintahan maupun Lembaga. Bisa dikatakan efektif itu apabila sudah terlaksananya tujuan yang telah ditentukan tersebut secara baik dan optimal.

Menurut **Richard M. Steers** Efektivitas biasa dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah atau Lembaga yang efektif dalam mencapai tujuan.[22]

Soewarno Handayaningrat mengemukakan bahwa efektivitas adalah apabila sasaran atau tujuan pekerjaan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, jika target tersebut tidak sesuai dengan

[21] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Efektivitas .Com.*18 Januari 2022

[22] Richard M. Steers, "*Efektivitas Kerja*." (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1985), 82.

waktu yang telah ditetapkan sebelumnya maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.[23]

Menurut **Mardiasmo** Efektivitas yaitu: ukuran yang menilai berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan atau lembaga dalam mencapai targetnya. Jika suatu pemerintahan atau lembaga tersebut berhasil mencapai targetnya, maka pemerintahan atau lembaga tersebut bisa dikatakan sudah terlaksana secara efektif.[24]

Dari gagasan menurut para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu target atau tujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara baik dan tepat waktu, jika tidak baik dan tidak tepat waktu maka belum bisa dikatakan efektif.

2. Ukuran Efektivitas

Membahas tentang ukuran efektivitas di dalam penelitian memanglah sangat penting agar dapat mengetahui apakah pekerjaannya sudah efektif atau belum. Adapun ukuran efektif sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan.

Pencapaian ialah keseluruhan upaya dalam mengakhiri sebuah proses. Oleh sebab itu agar pencapaian target akhir terjamin 100% maka sangat dibutuhkan pentahapan-pentahapan, baik pada

[23] Soewarno Handayaningrat, "*Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen.*" (Jakarta: Pt Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-1, 15.

[24] Hasannudin, "*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara*." Skripsi (Manado: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. 2014). 1

pentahapan targetnya maupun pentahapan pada klarifikasinya. Dalam pencapaian ini dibutuhkan waktu dan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran dari kemampuan suatu pemerintahan atau lembaga untuk melaksanakan sosialisasi atau komunikasi bertujuan untuk mengembangkan kesepakatan dan dialok dengan berbagai macam pemerintahan atau lembaga yang lain.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan pemerintahan atau Lembaga untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya disekitarnya saat ini. oleh karena itu sangat dibutuhkan tolak ukur yang efektif dan proses-proses pengadaan serta pengisian tenaga kerja.[25]

3. Faktor-Faktor Karakteristik Efektivitas

Richard M. Steers (1985: 5-11) menjelaskan bahwa, ada empat macam faktor yang mempengaruhi karakter efektivitas diantaranya sebagai berikut:

a. Karakteristik Organisasi

b. Karakteristik Lingkungan

c. Karakteristik Pekerja Kebijakan

d. Karakteristik Praktik Manajemen

[25] Richard M. Steers, "*Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang.*" Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2017). 8

4. Pendekatan Efektivitas

Adapaun melakukan pendekatan efektivitas ini ialah untuk mengukur sejauh mana aktifitas pemerintahan atau lembaga yang efektif. Ada beberapa macam pendekatan yang sering digunakan terhadap efektivitas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama Pendekatan sasaran atau target (*goal approach*) Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintahan atau lembaga yang berhasil dalam melaksanakan sasaran atau target yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran atau terget pada pengukuran efektivitas ini, dimulai pada identifikasi sasaran pemerintahan atau lembaga, kemudian mengukur tingkatan keberhasilan pemerintahan atau lembaga itu dalam mencapai tujuan nya.[26]

Pada efektivitas ini, sering terkandung pada unsur waktu pelaksanaan dan tujuan, apabila tercapainya hal tersebut dengan tepat waktu dan sesuai tujuan, maka program tersebut akan lebih efektif.[27]

Adapun contoh dari *goal approach* adalah dalam pembinaan narapidana jika dia keluar nanti dalam keadaan tidak lagi melakukan kejahatan maka hal demikian bisa dikatakan efektif dalam membina narapidana.

Kedua Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*) Pendekatan sumber ini dilakukan berguna untuk mengukur efektivitas melalui

[26] *Ibid*
[27] *Ibid*

keberhasilan suatu pemerintahan atau lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu pemerintahan atau lembaga harus bisa mendapatkan berbagai macam sumber serta harus bisa memelihara keadaan dan sistem, agar dapat menjadi efektif.

Dan juga pendekatan ini didasarkan kepada teori yang berkaitan dengan keterbukaan sistem pemerintahan atau lembaga terhadap lingkungannya, karena itu hubungan yang setara pada lingkungannya, yang mana dari lingkungan itu diperoleh sumber-sumber bernilai tinggi.

Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha pemerintahan atau lembaga itu bisa dapat dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai target atau tujuan.[28]

Ketiga Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*). Adapun dilaksanakannya Pendekatan proses ialah berguna sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. di dalam lembaga yang efektif, proses internal akan berjalan dengan lancar dan terkoordinasi jika didalamnya terdapat jiwa yang sehat.

Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan, melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki pemerintahan atau lembaga, yang mana dapat menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan pemerintahan atau lembaga.

[28] *Ibid*

B. *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik)

1. Pengertian *good governance*

Dalam tatanan negara sangat dibutuhkan pemerintahan yang baik agar bisa mencapai target yang telah ditentukan, oleh sebab itu pemerintahan dituntut untuk efektif dalam menjalankan pekerjaannya. Sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus menerapkan konsep-konsep tata pemerintahan yang baik. Tata Kelola pemerintahan sering disebut dengan kata *governance* sedangkan baik sering disebut dengan kata *good* jika dua kata tersebut digabungkan bisa menjadi *good governace* yang memiliki arti pemerintahan yang baik.

Good governance pada dasarnya adalah konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.[29]

Good Governance di Indonesia sendiri mulai diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang

[29] Ivan Fauzani Raharja Dan Hafrida, "*Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindap Pidana Korupsi Di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.*" (Jambi: Jurnal Sains Susio Humaniora, Vol 1, No. 2, 2017). 1

mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 4 tahun ini, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Karena masih banyak yang melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dan untuk menghindari hal tersebut sangat dibutuhkan prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik.

2. Prinsi-prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk memahami *good governance* (pemerintahan yang baik) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Sehingga dapat menilai baik dan buruknya perjalanan pemerintahan. Untuk menjadikan tatanan kepemerintahan yang baik dan maju, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagai berikut:[30]

a. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance,* harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *Rule of Law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: supremasi

[30] Protokol Dan Komunikasi Pimpinan (Prokomsetda@Bulelengkab) "*Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia."* Buleleng, 2017

hukum (*the supremacy of law*), kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsip, penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.[31]

b. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu bicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan,

[31] *Ibid*

evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.[32]

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.[33]

[32] *Ibid*
[33] *Ibid*

d. Peduli Pada Stakeholder/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga koprasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep *corporate social responsibility* yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Kemudian praktek *good governance* menjadi panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan *stakeholder* lainnya, termasuk didalamnya publik.[34]

[34] *Ibid*

e. Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.[35]

f. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau

[35] *Ibid*

mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.[36]

g. Efektifitas Dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan

[36] *Ibid*

disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.[37]

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertangungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.[38]

---

[37] *Ibid*
[38] *Ibid*

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.[39] Berdasarkan konsep tata pemerintahan seperti di atas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dari suatu tata pemerintahan yaitu:

Pertama, tata pemerintahan adalah suatu sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multistakeholders*) dari pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah. Suatu tata pemerintahan bukan merupakan pengganti pemerintah, tetapi lebih merupakan pelengkap dari sebuah pemerintahan. Sumber legitimasi dari suatu tata pemerintahan tidak hanya dari konstitusi dan regulasi yang mengatur keberadaan pemerintah, tetapi juga nilai-nilai yang berasal dan berkembang dalam masyarakat.

Kedua, tata pemerintahan sengaja dikembangkan untuk merespons masalah dan kepentingan publik. Pusat perhatian dari suatu tata pemerintahan adalah pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas sebagai sebuah kolektivitas, bukan kebutuhan dan kepentingan pribadinya.

[39] *Ibid*

Ketiga, pola hubungan antar pelaku dalam suatu tata pemerintah tidak harus berupa suatu struktur kelembagaan yang formal dan ketat, tetapi dapat sangat longgar, berupa mekanisme, prosedur dan jaringan. Kalau pemerintah selalu memiliki struktur yang formal dan tetap dalam menjalankan kekuasaanya, tata pemerintahan biasanya memiliki struktur yang lentur, informal, bahkan dapat saja bersifat sementara.

Upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan jika terjadi keseimbangan diantara peran ketiga pilar ini yaitu:[40]

a. Pemerintah (*state*)

   pemerintah terbaiknya sering disebut dengan legislatif yaitu memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif unsur-unsur lain dalam *governance*.

b. Swasta (*private*)

   Adapun swasta sering disebut dengan eksekutif ialah berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

c. Masyarakat (*society*)

   Masyarakat terbaiknya disebut dengan yudikatif hal ini berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan yang baik.

---

[40] Sukarman Kamuli, "*Evaluasi Kemajuan Penerapan Penyelenggaraan Good Governance Di Provinsi Gorontalo.*" (Gorontalo, Jurnal Inovasi, Vol. 5, No. 3, 2008). 140

C. Pembinaan Pemasyarakatan

1. Narapidana

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.[41]

Menurut **Dirjosworo** narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya saja karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Menurut **Harsono** mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.

Menurut **Wilson** mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa narapidana ialah manusia biasa sama halnya dengan yang lain akan tetapi meraka melanggar norma-norma hukum, maka dengan demikian di pisahkan oleh hakim pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

---

[41] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Narapidana.Com.* 23 Februari 2022

2. Pembinaan Narapidana

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur utuk meningkatkan, membimbing, mengarah, mengembangkan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."[42]

b. Tujuan Pembinaan Narapidana

Seiring dengan berjalanya masa hukuman penjara, pemerintah lembaga akan terus membina narapidana dengan semaksimal mungkin yang mana pembinaan tersebut bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahannya serta dapat di terima kembali dalam

[42] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2

lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.[43]

c. **Hak-Hak Narapidana**

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dan akan menjadi tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada BAB III pasal 14 ayat (1) tentang warga binaan lembaga pemasyarakatan disebutkan bahwa hak-hak narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

[43] Wulandari, "*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*." (Semarang. Jurnal Ilmiah. Vol. 1. No. 1, 2012). 1

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[44]

2. Lembaga Pemasyarakatan

a. **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut dengan penjara adalah suatu lembaga atau tempat untuk melaksanakan hukumun atas orang orang yang melanggar norma hukum, kemudian seiring mereka menjalani hukuman juga tidak lupa dilaksanakan binaan secara baik. agar mereka bida menyadari kesalahan atas perbuatan mereka dan agar tidak lagi melanggar norma hukum.

b. **Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Adapun Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar

[44] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat (1)

pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.[45] Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

c. **Tugas Lembaga Pemasyarakatan**

Bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan saja yang mempunyai tugas akan tetapi seluruh dinas lainnya pun mempunyai tugas yang efektif, namun disini penulis akan menjelaskan tentang tugas-tugas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan aturan kementrian Hukum dan HAM, Adapun tugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

a. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.
b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik.
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

D. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

[45] *Doris Rahmat, Dkk, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."* (Yogyakarta: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Vol. 3, No. 2, 2021), 1

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.[46]

Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga bahasa (1) hak yang diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), (2) asasi merupakan hal yang utama, dasar atau pokok. (3) manusia adalah makhluk ciptaan allah swt yang berakal budi dan harus di hormati.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. [47]

Banyak negara yang menyatakan bahwa masalah HAM adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Namun pada kenyataannya, hampir seluruh negara-negara di dunia terutama yang menjadi anggota PBB telah mencantumkan perlindungan

[46] Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Hak Asasi Manusia. Com.* 26 Februari 2022

[47] Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999

HAM dalam hukum positif negara-negara tersebut, salah satunya termasuk negara Indonesia.

Pengaturan dan perlindungan HAM terdapat pada seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada alenia pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Dari rumusan pembukaan alinea pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengakui adanya HAM, yaitu hak untuk merdeka. Berperikemanusiaan dan perikeadilan juga merupakan pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM. Alinea ketiga yang berbunyi, “atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Keinginan untuk merdeka atau bebas menjadi bagian hak asasi yang mendasar yang diakui bangsa Indonesia. Alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[48] Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimana di dalamnya antara lain terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya HAM. Dengan kata lain, HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental.[49]

Dan juga diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 7 Semua orang adalah sama di hadapan Undang-Undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan.[50]

2. Hak Narapidana Untuk Berkomunikasi

Komunikaasi merupakan suatu tatanan yang tidak bisa di hindari oleh setiap warga negara, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, karena komunikasi ini merupakan salah satu amanat dari undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 5 ayat ke 7 yaitu: “Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”. Narapidana yang berada

---

[48] Zulkarnain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,”(*Lampung: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2, 2012), 148

[49] Sri Aryanti Kristianingsih, “*Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”* Tesis (Jakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), 29

[50] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara harus tetap boleh berhubungan dengan keluarga ataupun kerabat dalam bentuk kunjungan atau program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam memahami komunikasi, maka kita harus mengetahui apa saja indikator dalam mencapai komunikasi yang efektif. Indikator komunikasi agar efektif ada empat macam sebagai berikut:

1. Pemahaman merupakan suatu kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini komunikan dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat.
2. Kesenangan apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk memupuk hubungan insani.
3. Pengaruh pada sikap apabila seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran.
4. Hubungan yang makin baik bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja mening katkan kadar hubungan interpersonal.

Di perkantoran, seringkali terjadi komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang terdapat maksud implisit disebaliknya, yakni untuk membina hubungan baik. Keempat indikator yang disebutkan dapat menjadi batasan-batasan dalam membangun komunikasi yang efektif.[51]

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang aturan-aturan tingkah laku petugas penegak hukum juga menjadi pedoman bagi aparat petugas hukum di Indonesia dalam memperlakukan para pelanggar hukum. Pasal 2 dijelaskan bahwa "dalam melaksanakan kewajiban mereka, para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia, menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang".

Resolusi PBB Nomor 34/169 dalam pasal 5 adalah sebagai berikut: tidak seorangpun petugas atau penegak hukum dapat membebankan, menghasut atau membiarkan perbuatan penganiayaan apapun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, dan juga tidak dapat menggunakan sebagai sandaran perintah-perintah atasan atau keadaan-keadaaan pengecualian seperti keadaan perang, ancaman

[51] Amrullah, "*Persoalan Komunikasi Antar Pegawai Dan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*." Skripsi (Sulawesi Selatan: Fak Ushuluddin Adab Dan Dakwah Iain Palopo, 2016), 30

perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat umum yang lain apapun sebagai pembenaran terhadap penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.[52]

3. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 6 tahun 2013

Dalam hal ini tidak terlepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan tata tertib bagi warga binaan, yang berlandaskan peraturan Kementerian Hukum Dan HAM No 6 Tahun 2013. Dimana disebutkan dalam BAB II tentang kewajiban dan larangan sebagai berikut:

1. Kewajiban narapidana

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib;

a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.

[52] Resolusi PBB Nomor 34/169 Pasal 5

f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan

g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.[53]

2. Larangan Narapidana

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:[54]

a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.

b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.

c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.

d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang.

e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.

f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.

g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.

[53] Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No 6 Tahun 2013 Pasal 3
[54] Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No 6 Tahun 2013 Pasal 4

h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol.
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan.

r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.

s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.

t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.

u. Menyebarkan ajaran sesat.

v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

d. **Kepentingan Umum Narapidana**

Kepentingan umum narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan kemenkumham pada pasal 5,6 dan 7 BAB II yaitu:[55]

Pasal 5:

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa pakaian pribadi paling banyak 6 (enam) pasang.

Pasal 6:

(1) Untuk kepentingan perawatan kesehatan atau pengobatan, Narapidana atau Tahanan dapat mengkonsumsi obat-obatan setelah mendapatkan izin dan berada dalam pengawasan dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan.

[55] Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No 6 Tahun 2013 Pasal 5,6 Dan7 tentang larangan bagi narapidana.

(2) Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

Pasal 7:

(1) Untuk kepentingan umum, Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan:

(a). televisi dan/atau kipas angin dan

(b). kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan.

(2) Penyediaan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan terhadap pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di Indonesia, Lemabaga Pemasyarakatan dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Sejarah sebelum terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Curup yang ditempati sekarang, penjara curup dibuka pada tahun 1955 yang letaknya pertamakali di jalan kartini tepatnya dibelakang bioskop Universitas Empat Petulai Curup. Kemudian pada tahun 1956 diadakan pembangunan rumah penjara di Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup dengan luas tanah lebih kurang ± 2 hektar dan pada saat itu juga langsung ditunjuk sebagai kepala penjara tersebut yaitu bapak maksun, karena pembangunannya masih berjalan dan belum selesai maka lokasi penjara tersebut di pindahkan di Gedung SPG Negeri Curup yang berlokasi di samping kantor Kejaksaan Curup untuk sementara waktu. Dan pada tahun 1956 secara resmi penjara tersebut dimulai dan diresmikan serta mulai di tempati oleh warga binaan walupun bangunannya masih bersifat darurat.[56]

[56] Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 29 Maret 2022 Pukul 10. 45 WIB

Pada tahun 1960 dibagunlah gedung yang lebih permanen dengan sistem blok. Sebenarnya sistem blok ini masih belum mencerminkan suasana yang menunjang program pembinaan warga binaan, yang mana tujuan pembinaan tersebut yakni untuk membimbing, membina dan menuntun warga binaan tersebut agar tidak mengulangi pelanggarannya.

Pada mula berdirinya Lembaga Pemasyarakatan tempat pembinaan dibuat dengan sistem sangkar, tetapi program ini tidak memenuhi tujuan yang diinginkan, yang pada waktu itu juga pemasyarakatan disebut sebagai penjara. Melihat situasi yang demikian pada tahun 1963 sebutan penjara diganti dengan sebutan Lembaga Permasyarakatan. Oleh kerena itu sistem Lembaga Pemasyarakattan diubah menjadi seperti rumah (paviliun), dengan tujuan agar program pembinaan dapat berjalan dengan baik seperti yang diinginkan, selain itu juga dengan adanya sistem paviliun ini diharapkan dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi warga binaan dan menghilangkan anggapan masyarakat sebagai rumah penjara.[57]

Didalam lembaga pemasyarakatan ada dua jenis penghuni, yakni sebagai warga binaan dan tahanan. Warga binaan merupakan orang yang telah diputuskan oleh majelis pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang disebut dengan warga binaan.

Sedangkan tahanan adalah orang yang belum diputuskan (ditetapkan) oleh majelis pengadilan termasuk praduga bersalah dan bisa saja dikeluarkan

[57] Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 29 Maret 2022 Pukul 10. 45 WIB

kapan saja apabila terbukti tidak bersalah. tahanan dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Tahanan Polisi

Tahanan polisi yang dimaksud adalah warga binaan yang masih dalam pengawasan dan wewenang pihak polisi. Hal ini dikarenakan bahwa pihak polisi belum melakukan limpahan kasus kepada pihak kejaksaan, yang disebabkan kurangnya bahan atau berkas kasus. dalam artian pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti yang lebih autentik tentang kasus yang dialami oleh warga binaan tersebut.[58]

b. Tahanan Jaksa

Tahanan jaksa merupakan warga binaan yang berkas kasusnya sudah berada di tangan kejaksaan, sebelum pihak pengadilan mengadakan sidang yang berkenaan dengan kasus warga binaan tersebut. sedangkan yang menjadi penanggung jawab terhadap warga binaan di limpahkan kepada pihak jaksa.[59]

c. Tahanan Pengadilan

Tahanan pengadilan yang di maksud adalah warga binaan yang kasusnya sudah adili dan sedang dalam proses pengadilan setempat. selama dalam proses pengadilan warga binaan tersebut dalam penahanan yang menjadi penanggung jawab di limpahkan kepada pihak pengadilan

[58] *Ibid*
[59] *Ibid*

setempat sampai warga binaan tersebut mendapatkan vonis sesuai tuntutanpengadilan.[60]

B. Letak Geografis Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup jika di amati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Jalan Nasirwan No. 38 Kelurahan Adi Rejo, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Jarak Lembaga Pemesyarakatan dengan pusat kota sekitar ± 2 kilo meter.

Adapun batas batas Lembaga Pemasyratan Kelas II A Curup. Secara georgravis dapat dilihat sebagai berikut:[61]

1) Sebelah utara berbatasan dengan jalan dan perumahan masyarakat.
2) Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan dan pemakaman umum.
3) Sebelah timur berbatasan dengan perumahan masyarakat/Kelurahan Air Rambai.
4) Sebelah barat berbatasan dengan prumahan mayarakat.

Adapun jarak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dengan instansi pemerintahan yang terjait dpat dilihat sbagai berikut:

1. Polres Kabupaten Rejang Lebong ± 500 Km
2. Kodim Kabupaten Rejang Lebong ± 4 Km
3. Kantor Dinas Kejaksaan Kabupaten Rejang Lebong ± 500 Km
4. Kantor Dinas Pengadilan Kabupaten Negeri Rejang Lebong ± 600 Km
5. Kantor Dinas Pengadilan Agama Kabupaten Rejanag Lebong ± 2 Km

[60] Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 29 Maret 2022 Pukul 09. 45 WIB
[61] Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 29 Maret 2022 Pukul 09. 45 WIB

6. RSUD Kabupaten Rejang Lebong ± 13 Km
7. Polsek Curup Kota ± 10 Km
8. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong ± 3 Km
9. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ± 3 Km
10. Kantor Dinas Olahraga Kabupaten Rejang Lebong ± 5 Km
11. Kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Rejang Lebong ± 5 Km

Sedangkan luas area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dapat diperkirakan ± 2 hetar, yang terdiri dari ruang kepegawaian, ruang administrasi, ruang penjagaan, ruang masak (dapur), masjid, bengkel (worsof), dan 13 blok atas paviliuan, dan paviliun masing-masing terdiri dari 4 kamar yang dihuni dari warga binaan. Adapun13 blok atau paviliun yang dimaksud dapat dikelompokan yakni: Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, Blok I, Blok J, Blok K, Blok L, Blok M.[62]

C. Visi Dan Misi Lapas Kelas II A Curup

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup adalah:

Visi:

Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan, perawatan, pembinaan WBP serta turut aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Misi:

1. Memberikan pelayanan dan hak terhadap WBP dan pengunjung dengan menjunjung tinggi hukum dan perlindungan HAM.

[62] Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 29 Maret 2022 Pukul 09. 45 WIB

2. Melaksanakn perwatan, pembinaan, dan pembimbingan yang berbudaya bersih serta berbudi pekerti yang luhur sehingga WBP dapat kembali menjadi warga negara yang aktif dan produktif ditengah masyarakat.
3. Menciptakan sistem yang harmonis dan berkeadilan guna membangun karakter petugas kemasyarakatan yang memiliki komitmen yang berkualitas bertanggung jawab dalam melayani WBP.

D. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Curup

E. Fasilitas Lapas Kelas II A Curup

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Curup memiliki fasilitas yang cukup memadai yang terdiri dari:

1. Fasilitas Pembinaan Kerohanian
   - Masjid
   - Perpustakaan
2. Fasilitas Pembinaan Kemandirian
   - Bengkel Kerja
   - Kebun Lapas
   - Peternakan Lapas
3. Fasilitas Olahraga
   - Lapangan Tenis
   - Lapangan Futsal
   - Lapangan Voly
4. Fasilitas Kantor
   - Aula Pertemuan
   - Aula Darma Wanita
   - Aula Dapur
   - Kantin
   - Ruang Bsuk
   - Loket Pendaftaran Kunjungan
5. Fasilitas Keamanan
   - Pos Utama

- Ruang Porter
- Pos Tengah
- Pos Atas Berjumlah 4 Buah

F. Keadaan Tenaga Kerja (Petugas) Di Lapas Kelas II A Curup

Untuk terlaksananya dengan baik program kegiatan pembinaan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup mempekerjakan 92 (Sembilan puluh dua) orang tenaga kerja pegawai/petugas yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pegawai merupakan salah satu peran penting dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan ini. Pegawai yang memiliki integritas terhadap pekerjaan akan dapat mencapai target secara optimal namun jika ketersediaan SDM tersebut jumlahnya tidak cukup maka tugas pelaksanaan tersebut tida akan berjalan sesuai dengan tahapan yang diharapkan. Adapun rincian pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup sesuai dengan jenis kelamin yaitu:

No.	**Jenis kelamin**	**Jumlah**
1.	Laki-laki	79
2.	Perempuan	13
	Jumlah keseluruhan pegawai	92

Susunan Dan Tugas Pegawai Lapas Kelas II A Curup

1. Kepala
2. Pejabat struktural : 14 Orang

   ❖ KASUBAG TU : 1 Orang

   Kasubag TU mempunyai tugas melakukan urusa tata usaha dan rumah tangga Lapas.[63]

   Sub bagian TU mempunyai tugas:[64]

   a. Melakukan urusan kepegawaian da keuangan
   b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Bagian KASI BINADIK : 4 Orang

   Binadik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana dan anak didik[65]

   Binadik mempunyai tugas sebagai berikut[66]

   a. Melakukan regestrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik.
   b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus esehatan dan memberikan keperawatan bagi narapidana dan anak didik.

[63] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 26
[64] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 27 Ayat 1 Dan 2
[65] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 30
[66] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 31 Ayat 1 Dan 2

- ❖ REGESTRASI : 2 Orang

  Sub regestrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik.[67]

- ❖ BIMKEMESWAT : 9 Orang

  Sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana dan anak didik serta mengurus kesejahteraan dan memberikan perawatan narapidana dan anak didik.

4. Bagian TU

- ❖ KEPEG & KEU : 4 Orang

  Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.[68]

- ❖ URUSAN UMUM : 5 Orang

  Urusan umum mempunya tugas melakukan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga.[69]

5. Bagian BIMKER

- ❖ LOLA SILJA : 2 Orang

[67] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 33 Ayat 1
[68] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 33 Ayat 1
[69] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 29 Ayat 2

Sub seksi bibingan kerja dan pengelolaan hasil kerja mampunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latian kerja bagi narapidana dan anak didik serta mengelola hasil kerja.[70]

- ❖ SARANA KERJA : 4 Orang

  Sub sarana kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.[71]

6. Bagian MINKAMTIB

Seksi administrasi dan keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan dan pembagiaan tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- ❖ Bagian KEAMANAN : 54 Orang

  Sub bagian keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas keamanan.[72]

- ❖ Bagian PELAPORAN : 2 Orang

  Sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan

[70] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 37 Ayat 1
[71] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 37 Ayat 2
[72] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 41 Ayat 1

pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.[73]

7. Bagian KPLP

❖ STAF : 7 Orang

❖ PENJAGAAN : 33 Orang

Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana.
b. Melaukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
c. Melakukan pengawalan dan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

[73] UU Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 41 Ayat 2

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini seluruh data yang telah didapatkan selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaksana kegiatan, studi kepustakaan dan juga observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup masalah pembinaan narapidana dalam menjamin hak asasi manusia telah diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013.

Penerapan *good governance* (pemerintahan yang baik) terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia pada saat ini telah dilaksanakan, Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup pada saat ini sudah melaksanakan hak asasi manusia dan sudah melaksanakam amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkhusus pada Pasal 5 Ayat 7 yaitu: terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu ini termasuk kedalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM). Juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup berkapasitas 200 (dua ratus) orang dengan penghuni saat ini berjumlah 600 (enam ratus) orang pada tgl 29 Maret 2022 hari selasa). Penulis melakukan penelitian ini baik dalam bentuk wawancara maupun kuesioner kepada narapidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang dimana membahas tentang apa Faktor penghambat pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia serta bagaimana efektivitas pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A curup dalam menjamin hak asasi manusia.

A. Faktor Penghambat Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Menyadari akan tidak mudahnya suatu pelaksanaan prinsip *good governan*ce di Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu dalam pembinaan membutuhkan suatu proses dan tidak bisa sekaligus. Kadang-kadang sudah mulai membaik tapi hilang (kembali lagi pada awal).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Fahmi Siswandi yang menduduki jabatan sebagai Kasubsi Bimkemaswat dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam proses pembinaan narapidana dalam menjamin hak asasi manusia ini, Adapun faktor penghambat pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam Menjamin Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Tanggal	Nama & Jabatan
1.	Menurut bapak faktor apa saja yang menjadi penghambat atau kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A curup dalam menjamin hak asasi manusia saat ini.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi. Jabatan Kasubsi Bimkemaswat
2	Menurut bapak bagaimana cara mencegah atau mengurangi tindak pidana kejahatan tersebut.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara Dengan Bapak Fahmi Siswandi Jabatan Kasubsi Bimkemaswat

3	Bagaimana strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup di masa yang akan datang agar tidak ada hambatan atau kendala dalam melaksanakan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik).	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara Dengan Bapak Fahmi Siswandi Jabatan Kasubsi Bimkemaswat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dengan bapak Fahmi Siswandi selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:[74]

1. Adapun yang menjadi faktor penghambat atau kendala-kendala dalam melaksanakan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menjamin Hak Asasi Manusia saat ini dibagi menjadi dua macam yaitu:
    a) *Overload* kebanyakan penghuni Lapas, karena kapasitas 200 orang sedangkan realitasnya 600 jadi tidak optimal dibandingkan dengan keterbatasan personalia dalam pembinaan.
    b) Kurangnya tenaga pembina yang mana saat ini berjumlah 92 orang. Faktanya, sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta

[74] Fahmi Siswandi, Kasubsi Bimkemaswat, *Wawancara*, Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 11: 45 WIB

huruf dan sudah diatas umur yang sudah mulai tidak mengerti akan akibat dari perbuatannya. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan, baik Pendidikan agama, Pendidikan sosial, Pendidikan budaya maupun Pendidikan yang berkaitan dengan norma-norma hukum.

2. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita dihindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut.

   Hal ini dapat dicermati bahwa setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan itu telah merugikan, membahayakan, dan tidak disukai masyarakat atau bahkan menjengkelkan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan.

   Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana kejahatan antara lain:

   a. Sosialisasi

      Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam

lingkungannya. Sosialisasi juga berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.[75] Sosialisasi bertujuan agar Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari.

b. Menciptakan lapangan pekerjaan

Lapangan kerja adalah. suatu bidang mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan atau pun instansi yang bisa ditempati seseorang bekerja atau pernah ditempati bekerja.[76] Dengan Terbukanya lapangan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi terhadap masyarakat. Hal ini juga berfungsi untuk membantu negara dalam mengatasi masalah pengangguran karena dengan adanya lapangan pekerjaan akan bisa mengurangi angka pengangguran sehingga bisa mengurangi tindak pidana kejahatan.

c. Razia/Oprasi

Razia bisa diartikan sebagai pemeriksaan. Dimana, hal ini merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk mengurangi tindak pidana kejahatan. dengan berjalannya

[75]Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Sosialisasi*.Com. 11 Juli 2022.

[76]Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*lapangan kerja*.Com. 11 Juli 2022.

pemeriksaan secara rutin maka tindak pidana kejahatan akan semakin menurun.

d. Motivasi

Istilah motivasi sudah menjadi salah satu topik yang cukup sering dibicarakan oleh masyarakat. Secara makna motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dengan adanya motivassi bagi anak-anak muda agar mengerjakan hal-hal yang posistif dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mengurangi tindak pidana kejahatan ini.

3. Adapun strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup di masa yang akan datang agar tidak ada hambatan atau kendala dalam melaksanakan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) yaitu:
   a. Berkolaborasi atau bekerja sama antara sesama petugas.
   b. Melakukan kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk mensupport sistem-sistem yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip *good governance.*
   c. Meningkatkan kedisiplinan antara petugas pemasyarakatan dengan warga binaan pemasyarakatan.

4. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup saat ini masih minimnya sarana dan prasarana salah satunya adalah gedung atau ruang khusus untuk berkomunikasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan keluarga dan orang tertentu. Untuk itu perlunya perhatian untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan agar petugas pemasyarakatan lebih mudah menjaga warga binaan pemasyarakatan tersebut dalam melakukan komunikasi dengan keluarga dan orang tertentu baginya, guna untuk menghindari citra buruk warga binaan pemasyarakatan, maka dalam hal ini perlu meningkatkan jumlah bangunan atau gedung di Lembaga pemasyarakatan kelas II A curup.

   Apabila warga binaan pemasyarakatan tidak tepat sasaran dalam proses bimbingan dan pembinaan maka akan terjadi hal negatif. Orang-orang yang berada di Lembaga pemasyarakatan ini selalu dibayang-bayangi dan dicurigai secara berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakata, Terpaksa memilih *comeback* atau Kembali bergelut ke dunia kriminalitas atau dunia kejahatan, walaupun menurut penegak hukum benar belum tentu disenangi oleh warga binaan pemasyarakatan karena mereka sangat minim dalam memahami masyarakat. Kontrol sosial yang petugas yang masih minim itu sangat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengisolirnya dari masyarakat umum sehingga bisa menyebabkan terjadi kembali tindak pidana kejahatan tersebut. Maka dari itu jika kurangnya sarana dan prasarana akan

menyebabkan faktor penghambat dari petugas pemasyarakatan, dengan menambah sarana dan prasarana yaitu ruang khusus untuk berkomunikasi maka akan mempermudah petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan kedisiplinan bagi warga binaan pemasyarakatan dan pengunjung Lembaga pemasyarakatan.

B. Efektivitas Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Efektif pada suatu pemerintahan atau lembaga sangatlah penting yang mana tujuannya untuk mengukur keberhasilan yang telah di capai dalam kepemimpinannya. Agar tercapainya suatu keberhasilan, pemerintah atau pemimpin harus didasari dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Amrullah yang menduduki jabatan sebagai Kasi Binadik dapat diketahui bahwa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang mendasari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Eliktronik.

Adapun garis besar penelitian pertanyaan yang penulis ajukan kepada petugas dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

❖ Tabel I.

Daftar pertanyaan wawancara kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup.

No	Pertanyaan	Tanggal	Nama & Jabatan
1	Menurut bapak bagaimana penerapan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) terhadap pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Curup tersebut pak.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat

2	Bagaimana program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam membina narapidana tersebut.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat
3	Bagaimana proses Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam memberikan jaminan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkhusus pada pasal 5 Ayat 7 tentang terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan orang-orang tertentu.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dengan bapak Fahmi Siswandi selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:[77]

1. Penerapan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) terhadap pembinaan narapidana ialah diterapkan sesuai dengan peraturan menteri, peraturan pemerintah, keputusan mentri yang sesuai dengan undang-undang. Unsur-unsur tersebut merupakan wadah tempat untuk membina

[77] Fahmi Siswandi, Kasubsi Bimkemaswat, *Wawancara*, Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 11: 45 WIB

narapidana sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Kalau pembinaan itu berjalan dengan baik maka dengan sendirinya korelasi dan tusi dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut akan terbukti bahwa prinsip *good governance* telah di laksanakan.

2. program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam membina narapidana sebagai berikut;
   a. Pembinaan kerohanian yaitu dalam satu minggu memanggil ustadz-ustadz, kiyai untuk memberikan motivasi seperti pengajian. Dan untuk yang non muslim juga dilaksanakan kebaktian dengan melaporkan ke kemenag untuk meminta pendeta-pendeta.
   b. Pembinaan kemandirian yaitu memberikan sarana dan prasarana kerja untuk warga binaan yang mempunyai potensi atau *skill* (keahlian) seperti membuat mebel, pertukangan, listrik dan otomotif.
   c. Pembinaan fisik yaitu rutin melakukan olahraga seperti senam pagi, olahraga badminton, tenes meja dan lain-lain. Dengan harapan agar menjadi badan yang segar dan fisik yang sehat supaya bisa melakukan pola hidup yang aman dan disiplin.
   d. Pembinaan tentang kepribadian salah satu bentuk dari pembinaan kepribadian disediakannya ruang belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta kuliah paket A B & C.
   e. Pembinaan sehari-hari yang dilakukan sebagai berikut.

No	Hari	Waktu	Materi	Pembimbing	Keterangan

1	Senin sampai Minggu dan Solat Jum'at	08.00-08.30	Kumpul pagi	Petugas Lapas	
		08.30-09.00	Solat dhuha	Imam masjid Lapas	
		09.00-09.30	Istirahat & makan pagi		
		09.30-12.00	Keimanan (tauhid) pengajian	Para ustadz secara bergantian	NU. MUI dan lain-lain
		12.00-13.00	Solat Dzuhur (Jum'at)	Imam masjid Lapas	
		13.00-15.30	Makan siang & istirahat		
		15.30-16.00	Solat asar	Imam masjid Lapas	
		16.00-17.00	Mengaji dan praktek ibadah lainnya	Pengurus masjid Lapas	
		17.00-18.00	Istirahat dan apel sore	Petugas Lapas	
		18.00-19.30	Solat magrib dan menunggu isyak	Imam masjid Lapas	
		19.30-20.00	Solat isyak	Imam masjid Lapas	

		20.00 -	Makan malam dan beristahat sampai hari besok.		

3. Proses Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam memberikan jaminan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Ayat 7 tentang terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan orang-orang tertentu dibagi menjadi 2 macam yaitu:
   a. Sebelum masa pandemi covid 19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup memberikan kunjungan tatap muka antara keluarga dan narapidana. Hal demikian itu telah terkolaborasi dengan kemasyarakatan dengan memberikan layanan. Adapun prosesnya yaitu pihak keluarga yang datang itu akan menyerahkan data diri dan apa hubungannya dengan narapidana kemudian mereka dipersilahkan masuk kedalam ruangan khusus yaitu ruangan pelayanan kunjungan dan dia bertemu langsung dengan keluarganya, demikian itu termasuk dari pembinaan peran aktif dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan. yang mana bertujuan untuk memulihkan kerinduan serta untuk memulihkan fikiran.
   b. Masa pandemi covid 19, layanan untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu diberikan fasilitas yang pantastis yaitu dengan melewati video call dengan memberikan nomor handpone yang sesuai dengan kapsitas handpone.

❖ Tabel II.

Daftar pertanyaan wawancara kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup.

No	Pertanyaan	Tanggal	Nama & Jabatan
1	Dalam memberikan jaminan hak asasi manusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 apakah melakukan pengawasan atau tidak pak.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat
2	Dalam melaksanakan pengawasan ada berapa orang petugas yang diterjunkan dalam pengawasan tersebut dan bagaimana proses melakukan pengawasan tersebut pak.	29 Maret 2022 Jam 11. 40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat
3	Konsep dari pembinaan narapidana itu adalah agar tidak melakukan kesalahan lagi pak. Nah bagaimana jika terdapat narapidana ini melakukan tindak pidana lainnya misalkan penipuan padahal dia sedang mengalami masa binaan, bagaimana strategi Lapas Kelas II A	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat

	curup untuk melaksanakan penanggulanggan tersebut.		
4	Dalam penanggulangan tersebut apakah ada biaya atau tidak pak.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat
5	Bagaimana jika terdapat konflik antara sesama warga binaan. strategi apa yang akan dilakukan oleh petugas agar tidak terjadi lagi konflik tersebut pak	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan bapak Fahmi Siswandi jabatan Kasubsi Bimkemaswat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dengan bapak Fahmi Siswandi selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:[78]

1. Dalam memberikan jaminan Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 terkhusus Ayat 7 yaitu tentang terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan

[78] Fahmi Siswandi, Kasubsi Bimkemaswat, *Wawancara*, Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 11: 45 WIB

orang-orang tertantu tetap melakukan pengawasan. Negara merampas hak mereka dan negara harus adil dan hadir dalam pembinaan terhadap mereka. keadilan dan kehadiran negara terhadap narapidana dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- Fasilitas
- Layanan kesehatan
- Layanan pendidikan
- Layanan hak suara (jika dalam pilkada, pilpres, pildes)

2. Dalam melaksanakan pengawasan itu sesuai dengan bidang-bidang tertentu.
3. Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menanggulangi narapidana yang melakukan tindak pidana lainnya (penipuan) padahal dia sedang menjalani masa binaan yaitu dengan cara melakukan sistem-sistem yang ada dengan menerapkan Informasi Transaksi Elictronik (ITE), melakukan pengawasan (razia) melakukan pendeteksian dini (pengecekan barang yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan) dan tetap berusaha *faitting* untuk meredam/menyelesaikan kasus tersebut, dengan tujuan agar narapidana tidak melakukan kembali tindak pidana lainnya. .
4. Dalam penanggulangan suatu kasus narapidana yang terjadi di dalam Lemabaga Pemasyarakatan yaitu biayanya bersifat situsional. Dengan penjelasan apabila situsnya bersifat intern 100% tidak ada biaya, namun jika melibatkan aparat penegak hukum yang lain, juga tidak ada biaya hanya saja sebagai tanda untuk menghilangkan rasa lelah saja.

5. Adapun strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menanggulangi konflik sesama narapidana adalah memanggil narapidana yang bersangkutan, didamaikan secara baik-baik, diberikan arahan-arahan agar tidak terjadi kembali serta dipisahkan blok kamarnya.

Pada konsepnya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pengawasan agar tidak terdapat hal-hal yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Namun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah terdapat satu warga binaan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Curup melanggar Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 6 Tahun 2013 Pasal 4 tentang larangan bagi narapidana.

Secara global untuk memecahkan masalah diatas peneliti melakukan wawancara kepada petugas Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Curup, dengan pertanyaan sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Tanggal	Nama dan Jabatan
1.	Menurut bapak, bagaimana proses polda NTB mengungkap kasus penipuan ini pak,	06 April 2022. Jam	Wawancara dengan bapak

	sedangkan jarak antara NTB & CURUP sangatlah jauh pak.	10:00 WIB	Amrullah, jabatan Kasubsi Binadik
2.	Menurut bapak, setelah dilakukan penyelidikan, faktor apa yang menyebabkan WBP ini melakukan tindak pidana penipuan tersebut pak.	06 April 2022. Jam 10:00 WIB	Wawancara dengan bapak Amrullah, jabatan Kasubsi Binadik
3.	Menurut bapak, setelah kasus ini diungkap oleh pihak kepolisian, apakah WBP ini menjadi tersangka lagi pak, sepengetahuan saya seseorang yang bisa dikenakan status tersangka jika ia tidak memiliki hukuman.	06 April 2022. Jam 10:00 WIB	Wawancara dengan bapak Amrullah, jabatan Kasubsi Binadik
4.	Menurut bapak, bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap kasus WBP yang seperti ini pak, apakah yang bersangkutan harus disidang lagi dipengadilan atau langsung ditambah hukumannya tanpa disidang kembali atau bagaimana pak.	06 April 2022. Jam 10:00 WIB	Wawancara dengan bapak Amrullah, jabatan Kasubsi Binadik
4.	Menurut bapak, bagaimana langkah-langkah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup terhadap WBP ini di dalam	06 April 2022. Jam	Wawancara dengan bapak

	Lapas setelah mendapatkan hukuman tambahan itu pak.	10:00 WIB	Amrullah, jabatan Kasubsi Binadik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 dengan bapak Amrullah selaku Kasubsi BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:[79]

1. Proses Polda NTB mengungkap kasus ini adalah dengan cara sinergitas antara penegak hukum yang mana saling berkoordinasi antara pihak Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat kepada Polisi Daerah Bengkulu dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup.
2. Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya, antara lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor masyarakat.
3. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maka WBP ini menjadi tersangka lagi dan mengikuti proses hukum yang berlaku.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 BAB Tentang Warga Binaan Pasal 17. walaupun dia dalam keadaan binaan Lembaga Pemasyarakatan, jika melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku maka dia mengikuti proses hukum lagi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

[79]Amrullah, Kasubsi Binadik, *Wawancara*, Tanggal 07 April 2022, Pukul 10: 00 WIB

a) Penyidikan dari pihak kepolisian

b) Penyelidikan dan penuntutan dari pihak kejaksaan

c) Sidang putusan dipengadilan.

5. Adapun langkah-langkah Lembaga pemasayarakatan terhadap WBP yang mendapatkan hukaman tambahan seperti ini ialah dengan cara diasingkan, diawasi, serta dibina dengan cara yang dinamis. Dengan tujuan agar tidak terjadi kembali.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa jika ada WBP melakukan tindak pidana maka dinyatakan sebagai tersangka lagi dan mengikuti jalur hukum Kembali kemudian mendapatkan hukuman tambahan atas kesalahnnya tersebut.

2. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

❖ Tabel I.

Daftar pertanyaan wawancara kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup.

No	Pertanyaan	Tanggal	Nama & Kasus
1	Menurut yang telah saudara alami, pelayanan petugas terdahap narapidana ini. apakah sudah memenuhi kretria Hak Asasi Manusia atau belum. Misalnya begini jika saudara ada kepentingan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Kemudian saudara sangat	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan saudara Pulung Kiswanto kasus Penipuan dan Penggelapan (Tipikor)

	membutuhkan handpone, kemudian saudara melapor ke petugas untuk meminjam handpone, nah itu di bolehkan atau tidak oleh petugas pak.		
2	Misalkan diperbolehkan apakah dilakukan pengawasan atau tidak oleh petugas keamanan, dan apakah waktunya dibatasi atau tidak pak.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara Dengan Saudara Pulung Kiswanto Kasus Penipuan dan Penggelapan (Tipikor)
3	Jika masa tahanan bapak nanti selesai. Bagaimana rancangan saudara terhadap norma hukum pak.	29 Maret 2022 Jam 11.40 WIB	Wawancara dengan saudara Pulung Kiswanto Kasus Penipuan dan Penggelapan (Tipikor)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dengan saudara Pulung Kiswanto selaku warga binaan kasus penipuan/penggelapan/tipikor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:[80]

1. Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup saat ini sudah menjalankan prinsip *good governance* dengan baik dan pelayanan Lapas

[80] Pulung Kiswanto, Narapidana, *Wawancara*, Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 11: 45 WIB

Kelas II A Curup saat sini telah memenuhi kretria hak asasi manusia sehingga WBP merasakan kepuasan terhadap layanan tersebut. Kalau masalah berkomunikasi dengan keluarga atau orang tertentu itu dibagi menjadi dua macam yaitu (a) sebelum masa pandemi covid 19, kami bisa bertatap muka dengan keluarga atau orang yang tertentu tersebut dengan mentaati aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. (b) dengan melalui video call.

2. Tentang pengawasan kami selalu ada pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan waktunya meyesuaikan dengan semaksimal mungkin.
3. Jika masa binaan kami selesai nanti insyaallah kami akan mentaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan dan kami akan taat kepada norma-norma hukum.

Dari penelitian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup telah menjalankan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO 6 tahun 2013 dan sudah memenuhi Hak Asasi Manusia terhadap pembinaan narapidana. Akan tetapi saat ini Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup belum cukup efektif dalam melaksanakan prinsip *good governance* terkhusus prinsip transparansi karena masih kurangnya sarana dan prasarana yaitu ruang khusus untuk berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang tertentu sehinnga hak narapidana belum sepenuhnya terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan di lapangan penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia ialah *overload* kebanyakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan, karena kapasitas berjumlah 200 orang sedangkan realitasnya berjumlah 600 orang, kurangnya tenaga tenaga kerja pembina (SDM) yang mana saat ini berjumlah 92 orang serta kurangnya sarana dan prasarana yaitu ruang khusus untuk berkomunikasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
2. Tingkat pelaksanaan prinsip *good governance* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia saat ini belum efektif dan masih rendah dalam melaksanakan prinsip *good governance* terkhusus prinsip transparansi, karena belum sepenuhnya memberikan hak asasi manusia terhadap narapidana yaitu hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yaitu ruang khusus untuk berkomunikasi.

B. SARAN

Setelah diadakan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dalam menjamin hak asasi manusia penulis memberikan saran antara lain:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 BAB III Pasal 14 ayat 1 huruf B tentang Hak-Hak Narapidana menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, jika terjadi *overload* kebanyakan penghuni dan kurangnya tenaga kerja (SDM) serta kurangnya sarana dan prasarana maka Hak-Hak Narapidana akan kurang terpenuhi, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup untuk memperluas kapasitas dan menambah jumlah personil petugas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan, selain memberikan pembinaan bagi warga binaan juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli yang baik dari para akademik, penegak hukum atau bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang

berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada Lembaga Pemasyarakatan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 BAB III Pasal 14 ayat 1 huruf B tentang Hak-Hak Narapidana menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, jika kurangnya sarana dan prasarana maka hak-hak narapidana akan kurang terpenuhi. Maka oleh sebab itu penulis memberikan saran kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup untuk menambah bangunan atau sarana dan prasarana terkhusus ruang untuk berkomunikasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dengan tujuan agar bisa sepenuhnya membarikan hak asasi manusia terhadap narapidana

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB SUCI

AL-Qur'an

Al-Hadits

B. BUKU

Handayaningrat, Soewarno,1996, "*Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen."* ,Jakarta: PT Gunung Agung.

Steers, Richard M,1985, "*Efektivitas Kerja*." Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, Edi,2004, "*Memahami Good Goverment Governance Dan Good Corporte Governance",* Yogyakarta: YPAPI.

C. JURNAL

Kamuli, Sukarman, "*Evaluasi Kemajuan Penerapan Penyelenggaraan Good Governance Di Provinsi Gorontalo."* (Gorontalo, Jurnal Inovasi, Vol.5, No. 3, 2008)

Malik, Muchtar Luthfi, Dkk, "*Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pelayanan Publik."* (Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, 2012)

Nur'aini, Eva, "*Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*." Skripsi (Jawa Tengah: Fak. Syari'ah IAIN Purwokerto, 2021)

Raharja, Ivan Fauzani, "*Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindap Pidana Korupsi Di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun."* (Jambi: Jurnal Sains Susio Humaniora, Vol 1, No. 2, 2017)

Rahmat, Doris, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." (Yogyakarta: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Vol. 3, No. 2, 2021)

Ridlwan, Zulkarnain, "*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," (*Lampung: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2,2012)

Suhardin, Yohanes, "*Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum."* (Medan: Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-42 No. 3, 2012)

Wulandari, "*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*." (Semarang. Jurnal Ilmiah. Vol. 1. No. 1, 2012).

D. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Eliktronik.

E. INTERNET.

Amrullah, "*Persoalan Komunikasi Antar Pegawai Dan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*." Skripsi (Sulawesi Selatan: Fak Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Palopo, 2016).

Antara News. Com. "*Polda NTB Tangani Kasus Napi Lapas Curup Bengkulu Tipu Pengusaha."* 2021. Diakses Melalui Https://Www.Antaranews.Com/Berita/1675382/*Polda-Ntb-Tangani-Kasus-Napi-Lapas-Curup Bengkulu-Tipu-Pengusaha,* Dikutip Pada Hari Rabu, 18 Januari 2021, Jam 11.00. WIB.

Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https //Www.Kbbi. *Pelaksanaan*. Com. 18 Januari 2022.

Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi. *Prinsip*. Com. 18 Januari 2022.

Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Good-Governance*.Com. 18 Januari 2022.

Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Pembinaan.* Com. 18 Januari 2022.

Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi.*Narapidana. Com.*18 Januari 2022.

Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui Https://Www.Kbbi *Hak Asasi Manusia.Com.*
18 Januari 2022.

Gita Felanica Npm: 1721020030 "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)." Skripsi (Lampung: Fak, Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.2021).

Hasannudin, "*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara*." Skripsi (Manado: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Universitas SAM Ratulangi Manado. 2014).

Indonesia.Com. "*Teknologi Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak*." Diakses Melalui Https://Www.Google.Com. *Teknologi Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak,* Dikutip Pada Hari Rabu, 18 Januari 2021, Jam 11.00. WIB.

Jusniati, "*Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kota Makassar."* Skripsi (Makassar: Fak, Ilmu Sosial UIN Makassar. 2014).

M Risky Ridwan B12112162 "*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2014-2019."* Skripsi (Makasasar: Fak, Hukum UIN Hasanudin. 2017).

Protokol Dan Komunikasi Pimpinan (Prokomsetda@Bulelengkab), "*Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia."* Buleleng, 2017.

RBTV Camkoha. "Chanel. *Napi Lapas Curup Sukses Tipu Pengusaha Lombok."* 2021. Diakses Melalui Https://Www.Youtube.Com *Napi Lapas CurupSukses Tipu Pengusaha Lombok*. Dikutip Pada Hari Rabu, 18 Januari 2021, Jam 11.00. WIB.

Richard M. Steers, "*Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang."* Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2017)

Sri Aryanti Kristianingsih, "*Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*" Tesis (Jakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017),

F. LAINNYA

Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 29 Maret 2022 Pukul 10: 45 WIB.

Fahmi Siswandi, *Wawancara*, Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 11: 45 WIB

Amrullah, *Wawancara*, Tanggal 07 April 2022, Pukul 10: 00 WIB

Pulung Kiswanto, *Wawancara*, Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 11: 45 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Riki Anugerah
Tempat/Tgl Lahir	: Rekimai Jaya 12 November 2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Desa Rekimai Jaya, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
No Hp/Wa	: 085273832058
Ayah	: Dahyan
Ibu	: Jumianah
Saudara	: Rahmat Hidaya & Raffi Anggara

Riwayat Pendidikan

1. SD N 9 Semende Darat Tengah 2006-2012
2. MTS Barokah Al-Haromain 2012-2015
3. MA Barokah Al-Haromain 2015-2018
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2018-2022

Riwayat Organisasi

1. Dema IAIN Curup 2021-2022
2. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Semende
3. Ikbal Marom Cabang Curup